

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM**

**PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**PELAYANAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI
DI DPR DAN DPRD HASIL PEMILU 2019
TAHUN 2023**





KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

Nomor SOP	
Tgl Pembuatan	5 Januari 2023
Tgl Revisi	
Tgl Pengesahan	
Disahkan Oleh	Direktur Politik Dalam Negeri
Nama SOP	Pelayanan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di DPR Hasil Pemilu 2019

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol;2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020.	S1 Ilmu Sosial/Ilmu Politik/Ilmu Pemerintahan dan rumpun keilmuan lain yang sesuai
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Administrasi Persuratan;2. SOP Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Parpol Yang Mendapatkan Kursi di DPR RI Hasil Pemilu 2019.	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. Sambungan Internet4. ATK
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
	<ol style="list-style-type: none">1. Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Parpol: Tingkat Pusat: Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum, Itjen, Biro Hukum), Kementerian Hukum dan HAM, KPU (SK ditetapkan Menteri).2. Kelengkapan Pengajuan Bantuan Keuangan Parpol: Pengurus partai politik menyampaikan surat permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat pusat kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:<ol style="list-style-type: none">a. Fotokopi akta notaris pendirian yang memuat AD/ART Parpol;b. Fotokopi susunan kepengurusan parpol yang terdaftar dan disahkan Kemenkumham;c. Fotokopi NPWP parpol;d. Surat referensi rekening kas umum parpol;e. Surat autentikasi hasil perolehan kursi dan suara hasil pemilu 2019 dari KPU;f. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan parpol;g. LPJ bantuan keuangan parpol tahun sebelumnya yang telah disampaikan kepada BPK RI;h. Surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.

Uraian Prosedur		Pelaksana						Mutu Baku			Ket	
		Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Banpol Tingkat Pusat						Kelengkapan	Waktu	Output		
		Dirjen	Sesditjen	Direktur	Biro Hukum, Itjen, KPU, Kemenkumham	Kasubdit	Kasi					JFU
1.	Fasilitasi penyampaian LPJ banpol TA sebelumnya kepada BPK RI			MULAI				- LPJ banpol Partai Politik TA sebelumnya; - Lembar disposisi.	45 menit	- Disposisi		
2.	Menerima, menelaah surat permohonan pengajuan banpol TA berkenaan beserta kelengkapan administrasi pengajuan banpol	[]						- Surat permohonan banpol; - Fotokopi akte notaris pendirian yang memuat AD/ART Partai Politik; - Fotokopi NPWP; - Nomor rekening kas umum Partai Politik; - Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara hasil Pemilu DPR; - Rencana penggunaan dana banpol; - Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran banpol yang bersumber dari APBN TA sebelumnya yg telah diperiksa BPK; - Surat pernyataan Ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan banpol. - Lembar Disposisi.		- Disposisi		
3.	Melaksanakan proses verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan banpol TA	[]							- Surat permohonan banpol; - Fotokopi akte notaris pendirian yang memuat AD/ART Partai Politik;	45 menit	- Disposisi	

Uraian Prosedur		Pelaksana						Mutu Baku			Ket	
		Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Banpol Tingkat Pusat						Kelengkapan	Waktu	Output		
		Dirjen	Sesditjen	Direktur	Biro Hukum, Itjen, KPU, Kemenkumham	Kasubdit	Kasi					JFU
	berkenaan								<ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi NPWP; - Nomor rekening kas umum Partai Politik; - Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara hasil Pemilu DPR; - Rencana penggunaan dana banpol; - Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran banpol yang bersumber dari APBN TA sebelumnya yg telah diperiksa BPK; - Surat pernyataan Ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan banpol. - Lembar Disposisi. 			
4.	Menerima, memeriksa, memaraf kelengkapan surat permohonan pengajuan banpol, dokumen kelengkapan administrasi pengajuan banpol, dan dituangkan dalam checklist kelengkapan administrasi dan berita acara verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan banpol, selanjutnya melaporkan							60 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan pengajuan banpol; - Dokumen kelengkapan administrasi pengajuan banpol; - LHP BPK atas banpol TA sebelumnya; - Konsep berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan banpol; - Konsep lembar checklist kelengkapan 			

Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			Ket
	Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Banpol Tingkat Pusat							Kelengkapan	Waktu	Output	
	Dirjen	Sesditjen	Direktur	Biro Hukum, Itjen, KPU, Kemenkumham	Kasubdit	Kasi	JFU				
kepada Kasubdit								kelengkapan administrasi pengajuan banpol. - Lembar disposisi.		administrasi pengajuan banpol.	
5. Menerima, memeriksa, memaraf kelengkapan surat permohonan pengajuan banpol, dokumen kelengkapan administrasi pengajuan banpol, dan dituangkan dalam checklist kelengkapan administrasi dan berita acara verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan banpol, selanjutnya melaporkan kepada Direktur			 1					<ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan pengajuan bantuan keuangan parpol; - Dokumen kelengkapan administrasi pengajuan banpol; - Konsep berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan banpol; - Lembar checklist kelengkapan dokumen administrasi banpol. 	60 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan banpol; - Lembar checklist kelengkapan administrasi pengajuan banpol. 	
6. Menerima, memeriksa, memaraf kelengkapan surat permohonan pengajuan banpol, dokumen kelengkapan administrasi pengajuan banpol, LHP BPK atas LPJ banpol TA sebelumnya, dan dituangkan dalam checklist kelengkapan administrasi dan berita acara verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan banpol, selanjutnya melaporkan kepada Sesditjen			 2					<ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan pengajuan bantuan keuangan parpol; - Dokumen kelengkapan administrasi pengajuan banpol; - Konsep berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan banpol; - Lembar checklist kelengkapan dokumen administrasi banpol. 	45 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan banpol; - Lembar checklist kelengkapan administrasi pengajuan banpol. 	

Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			Ket
	Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Banpol Tingkat Pusat							Kelengkapan	Waktu	Output	
	Dirjen	Sesditjen	Direktur	Biro Hukum, Itjen, KPU, Kemenkumham	Kasubdit	Kasi	JFU				
7. Menerima, menandatangani Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan banpol								<ul style="list-style-type: none"> - Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan banpol; - Lembar disposisi. 	60 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan banpol; - Disposisi. 	
8. Menyampaikan Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan banpol beserta pengajuan penyaluran banpol kepada Kabag Keuangan untuk dilaksanakan proses pencairan banpol kepada KPPN untuk ditransfer kepada masing-masing rekening Partai Politik.								<ul style="list-style-type: none"> - Menerima, menandatangani Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan banpol; - Lembar disposisi. 	60 Menit	<ul style="list-style-type: none"> - Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan banpol; - Disposisi. 	

Direktur Politik Dalam Negeri,

TTD.

Drs. Syarmadani, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19721101 199201 1 001